



PEMERINTAH
KABUPATEN TOLITOLI

LAPORAN

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN ANGGARAN 2024/2025

DAFTAR ISI

- Pendahuluan
- Dasar Hukum
- Gambaran Umum Formasi
- Pelaksanaan Seleksi
- Hasil Seleksi dan Analisa

BKPSDM KABUPATEN TOLITOLI

Alamat : Jl. Hi. Mallu No.17 Tolitoli
Email : bkspdm@tolitolikab.go.id
Website : www.bkspdm.tolitolikab.go.id

@Desainby :Khairul Anwar, SE.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024, mulai dari tahapan perencanaan kebutuhan, penetapan formasi, pelaksanaan seleksi, hingga penetapan hasil dan keterisian formasi, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk perbaikan pelaksanaan pengadaan ASN pada tahun-tahun mendatang.

Melalui proses pengadaan ASN Formasi Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tolitoli berupaya untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada sektor-sektor pelayanan dasar dan fungsi strategis pemerintahan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, pengawasan, serta pengelolaan kepegawaian. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam pemenuhan indikator pencegahan korupsi pada area Manajemen ASN dan APIP dalam kerangka Monitoring/Surveillance Center for Prevention (MSCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bupati Tolitoli yang telah memberikan arahan, dukungan, dan persetujuan dalam pelaksanaan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli yang telah mengoordinasikan perangkat daerah terkait sehingga pelaksanaan pengadaan ASN dapat berjalan dengan baik;
3. Pimpinan dan jajaran perangkat daerah penerima formasi, yang telah bekerja sama dalam penyusunan kebutuhan, penempatan, dan pemanfaatan ASN yang dinyatakan lulus;
4. Inspektorat Daerah, Badan Keuangan Daerah, serta unit kerja lainnya yang turut mendukung dari sisi pengawasan, pembiayaan, dan fasilitasi sarana prasarana;
5. Seluruh anggota Panitia Seleksi dan tim teknis BKPSDM Kabupaten Tolitoli, yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam mengelola seluruh tahapan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih mungkin memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan maupun pelaksanaan pengadaan ASN di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tolitoli, khususnya dalam penguatan manajemen ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Tolitoli, 10 November 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tolitoli,



HERRY OCTAVIA MENDUR, S.STP., MM
NIP. 198112121999121002
Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Rekrutmen ASN Formasi Tahun 2024	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan	2
1.3 Ruang Lingkup Laporan	2
1. Ruang lingkup substansi	2
2. Ruang lingkup kelembagaan dan wilayah	3
3. Ruang lingkup waktu	3
4. Ruang lingkup data dan dokumen	3
BAB II DASAR HUKUM	4
BAB III GAMBARAN UMUM FORMASI DAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2024	6
1. Profil Singkat ASN Pemerintah Kabupaten Tolitoli	6
2. Analisis Kebutuhan ASN Tahun 2024	6
3. Ringkasan Formasi ASN Tahun 2024	6
4. Keterkaitan Formasi ASN 2024 dengan Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi...	6
BAB IV PELAKSANAAN SELEKSI	9
1. Tahapan dan Mekanisme Seleksi	9
2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi	10
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait	18
4. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Seleksi	18
5. Pengelolaan Sanggahan dan Pengaduan Peserta	18
BAB V HASIL SELEKSI DAN ANALISIS	19
1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi	19
2. Hasil Seleksi Administrasi	19
3. Hasil Seleksi Kompetensi (Ujian CAT)	20
4. Tingkat Keterisian Formasi	21
5. Analisis Umum Hasil Seleksi	21
6. Keterisian formasi dan dampaknya terhadap kebutuhan ASN	22
7. Keterkaitan dengan upaya pencegahan korupsi	22

Lampiran <https://mscp.bkpsdm-tolis.or.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rekrutmen ASN Formasi Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Tolitoli berkewajiban menjaga ketersediaan dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkelanjutan. Dinamika kebutuhan ASN dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan beban tugas pemerintahan dan pelayanan, penambahan urusan serta program prioritas, perubahan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta adanya pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP), mengundurkan diri, atau meninggal dunia.

Sejalan dengan kebijakan nasional penataan dan pemenuhan kebutuhan ASN, Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melakukan serangkaian langkah perencanaan kebutuhan pegawai, analisis jabatan (Anjab), dan analisis beban kerja (ABK) sebagai dasar penetapan kebutuhan pegawai yang lebih terukur dan akuntabel. Hasil perencanaan kebutuhan tersebut kemudian diusulkan kepada Pemerintah Pusat sebagai dasar penetapan formasi ASN Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun 2024, kebijakan pengadaan ASN secara nasional juga diarahkan untuk mendukung percepatan pemenuhan ASN pada sektor-sektor pelayanan dasar dan fungsi strategis pemerintah daerah, sekaligus menjadi instrumen penataan pegawai non-ASN yang selama ini membantu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Bagi Pemerintah Kabupaten Tolitoli, hal ini menjadi momentum penting untuk memperkuat formasi pegawai pada urusan wajib terkait pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta urusan pendukung lainnya yang berkontribusi pada peningkatan kinerja perangkat daerah.

Pelaksanaan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli dimaksudkan untuk mengisi formasi jabatan yang masih kosong dan/atau belum terpenuhi pada periode sebelumnya, serta menjawab kebutuhan pegawai yang muncul akibat penambahan beban kerja dan perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Melalui mekanisme seleksi yang transparan, objektif, kompetitif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diharapkan ASN yang direkrut pada formasi tahun 2024 memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan publik.

Dalam konteks penguatan tata kelola kepegawaian dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi yang dinilai dalam Monitoring/Surveillance Center for Prevention (MSCP) KPK, pelaksanaan pengadaan ASN Tahun 2024 perlu didokumentasikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi. Oleh karena itu, disusun Laporan Pelaksanaan Pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, yang memuat gambaran umum kebijakan, formasi yang

ditetapkan, tahapan seleksi, hasil akhir pengadaan, serta permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Menyajikan dokumen pertanggungjawaban resmi atas seluruh rangkaian kegiatan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
2. Menjadi bahan evaluasi internal bagi Pemerintah Kabupaten Tolitoli, khususnya BKPSDM, dalam menyempurnakan perencanaan kebutuhan, pola rekrutmen, dan pengelolaan ASN pada periode selanjutnya.
3. Menyediakan bukti dukung tertulis bagi pemenuhan indikator pencegahan korupsi pada area Manajemen ASN dan APIP dalam kerangka Monitoring/Surveillance Center for Prevention (MSCP) KPK.

b. Tujuan

Secara khusus, penyusunan laporan ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan secara sistematis kebijakan, dasar hukum, dan formasi ASN Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
2. Mendokumentasikan tahapan dan mekanisme pelaksanaan seleksi, mulai dari perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, hingga penetapan hasil seleksi dan usul penetapan NIP/Nomor Induk PPPK.
3. Menyajikan data kuantitatif dan kualitatif mengenai jumlah pelamar, hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan tingkat keterisian formasi per kelompok jabatan dan perangkat daerah.
4. Mengidentifikasi permasalahan, tantangan, serta faktor pendukung dan penghambat selama pelaksanaan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024.
5. Merumuskan tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan yang dapat dijadikan acuan dalam pengadaan ASN pada tahun-tahun berikutnya dan dalam penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit.

1.3 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan Pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli meliputi :

1. Ruang lingkup substansi

Laporan ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024, antara lain :

- a) Perencanaan kebutuhan dan penetapan formasi ASN (PNS dan PPPK) sesuai keputusan pemerintah pusat;

- b) Pelaksanaan tahapan seleksi, mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, hingga penetapan hasil seleksi;
- c) Rekapitulasi jumlah pelamar, hasil seleksi, dan keterisian formasi pada kelompok jabatan Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis Lainnya;
- d) Permasalahan, tantangan, serta tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan ke depan.

2. Ruang lingkup kelembagaan dan wilayah

Laporan ini mencakup seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang :

- a) Menjadi lokasi penempatan formasi ASN Tahun 2024; dan/atau
- b) Terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan ASN, terutama BKPSDM, perangkat daerah penerima formasi, Inspektorat Daerah, serta unit kerja yang mendukung penyediaan sarana prasarana seleksi.

3. Ruang lingkup waktu

Periode yang dikaji dalam laporan ini adalah rangkaian kegiatan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 yang berlangsung sejak :

- a) Tahap perencanaan kebutuhan dan pengusulan formasi kepada Pemerintah Pusat;
- b) Penetapan formasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c) Pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan penetapan hasil seleksi; dan
- d) Pengusulan penetapan NIP PNS dan/atau Nomor Induk PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara.

4. Ruang lingkup data dan dokumen

Data dan dokumen yang digunakan dalam penyusunan laporan ini bersumber dari :

- a) Dokumen perencanaan kebutuhan ASN, keputusan penetapan formasi, dan regulasi terkait;
- b) Data administrasi dan hasil seleksi yang dikelola oleh BKPSDM dan/atau sistem seleksi nasional;
- c) Notulen, laporan, dan bahan rapat/koordinasi terkait pelaksanaan pengadaan ASN;
- d) Dokumen lain yang relevan sebagai bukti dukung pelaksanaan pengadaan ASN Tahun 2024, termasuk yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan indikator MSCP KPK.

BAB II

DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan kepegawaian dan pembiayaan belanja pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang merupakan landasan umum penyelenggaraan manajemen ASN, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan mengatur kedudukan, peran, hak dan kewajiban, pengadaan, pengembangan karier, kinerja, serta penataan tenaga non-ASN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, yang menjadi dasar pengelolaan manajemen PNS, termasuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, pangkat, jabatan, pengembangan karier, penilaian kinerja, dan disiplin PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mengatur tata cara pengadaan, hak dan kewajiban, penilaian kinerja, hubungan kerja, serta pengakhiran perjanjian kerja PPPK;
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sepanjang terkait dengan pengaturan besaran gaji dan tunjangan PPPK hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sepanjang terkait dengan penganggaran belanja pegawai dan belanja lainnya yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan ASN di daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang mengatur secara teknis :
 - a. tata cara penetapan kebutuhan dan formasi ASN;
 - b. mekanisme pengusulan formasi oleh instansi pusat dan daerah;
 - c. ketentuan pelaksanaan seleksi CASN (PNS dan PPPK), termasuk penggunaan sistem seleksi berbasis CAT, nilai ambang batas (passing grade), dan ketentuan teknis lain yang mengikat pelaksanaan seleksi di daerah.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, yang menjadi dasar penetapan kebutuhan nasional PPPK dan alokasi kebutuhan PPPK untuk instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Tolitoli;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, yang mengatur mekanisme umum seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024, tahapan seleksi, pengolahan nilai, dan prioritas kelulusan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, yang mengatur secara khusus mekanisme seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di pemerintah daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, yang mengatur secara khusus mekanisme seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024, sepanjang digunakan sebagai dasar pengaturan pelamar tambahan dan pengolahan nilai hasil seleksi PPPK Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, sepanjang dimanfaatkan dalam penataan pegawai non-ASN dan pengisian kebutuhan ASN melalui skema PPPK Paruh Waktu yang masih terkait dengan pemenuhan formasi Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara dan ketentuan teknis BKN lainnya yang mengatur :
 - a. tata cara pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan/atau seleksi kompetensi bidang dengan sistem CAT BKN;
 - b. mekanisme integrasi nilai dan penetapan kelulusan;
 - c. ketentuan pengusulan dan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS dan Nomor Induk PPPK, serta pengaturan jadwal seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2023 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 241);
16. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 800/4623.02/BKPSDM Tanggal 2 September 2024 Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.
17. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 800/4653.02/BKPSDM Tanggal 9 September 2024 Penetapan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.

BAB III

GAMBARAN UMUM FORMASI DAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2024

1. Profil Singkat ASN Pemerintah Kabupaten Tolitoli

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2023 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tolitoli, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5272 orang. Dari jumlah tersebut, komposisi ASN dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan jenis kepegawaian

- PNS : 4760 orang
- PPPK : 512 orang

b. Berdasarkan kelompok jabatan

- Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : 35 orang
- Jabatan Administrator : 203 orang
- Jabatan Pengawas : 286 orang
- Jabatan Fungsional : 2884 orang
- Jabatan Pelaksana : 1864 orang

c. Berdasarkan kualifikasi pendidikan

- SD/SMP/SMA/D-I/D-II sederajat : 968 orang
- Diploma (D-III) : 483 orang
- Sarjana (S1/D-IV) : 3136 orang
- Pascasarjana (S2/S3) : 173 orang

d. Berdasarkan sebaran usia

- < 30 tahun : 273 orang
- 30–39 tahun : 1.341 orang
- 40–49 tahun : 2.039 orang
- ≥ 50 tahun : 1.619 orang

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tolitoli masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan ASN, terutama pada jabatan-jabatan fungsional tertentu dan unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan dasar. Selain itu, adanya pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) setiap tahun berpotensi mengurangi kapasitas kelembagaan apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan formasi baru yang memadai.

2. Analisis Kebutuhan ASN Tahun 2024

Analisis kebutuhan ASN Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah disusun oleh perangkat daerah, serta mempertimbangkan:

- a. Proyeksi pegawai yang memasuki BUP dan/atau berhenti karena alasan lain (pensiun dini, meninggal dunia, dan sebab lain yang sah).

- b. Kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar.
- c. Penambahan beban tugas akibat kebijakan nasional dan daerah, termasuk program prioritas dan penguatan layanan berbasis digital.
- d. Penataan dan penyerapan pegawai non-ASN yang selama ini membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- e. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja pegawai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah Kabupaten Tolitoli menyusun Rencana Kebutuhan ASN dan mengusulkan formasi ASN Tahun Anggaran 2024 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Usulan tersebut memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pada :

- Tenaga pendidik (guru) di satuan pendidikan yang masih mengalami kekurangan guru mapel tertentu;
- Tenaga kesehatan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) maupun rujukan;
- Tenaga teknis lainnya yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, pengelolaan kepegawaian, dan pengawasan intern.

3. Ringkasan Formasi ASN Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024, formasi yang ditetapkan dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Formasi ASN Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024 per Kelompok Jabatan

No	Jenis ASN	Kelompok Jabatan	Jumlah Formasi
1	PPPK	Tenaga Guru	140 orang
2	PPPK	Tenaga Kesehatan	100 orang
3	PPPK	Tenaga Teknis Lainnya	150 orang

4. Keterkaitan Formasi ASN 2024 dengan Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi

Penetapan formasi ASN Tahun 2024 tidak hanya dimaksudkan untuk mengisi kekurangan pegawai, tetapi juga diarahkan untuk :

- a. Menguatkan kapasitas unit-unit kerja yang berperan strategis dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan pelayanan publik, sehingga mendukung pencapaian indikator pencegahan korupsi yang dinilai melalui Monitoring/Surveillance Center for Prevention (MSCP) KPK.

- b. Menjamin tersedianya SDM yang kompeten pada jabatan-jabatan kunci yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang/jasa, pelayanan perizinan, pengelolaan aset, dan manajemen ASN.
- c. Mendukung transformasi digital pemerintahan daerah melalui penguatan formasi pada jabatan-jabatan fungsional dan teknis yang mengelola sistem informasi dan data pemerintah.

Dengan demikian, formasi ASN Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah, kualitas layanan publik, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tolitoli.

BAB IV

PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan dan Mekanisme Seleksi

Pelaksanaan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024. Secara umum, tahapan pelaksanaan seleksi adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Koordinasi

- Penyusunan rencana kebutuhan dan formasi ASN Tahun 2024.
- Koordinasi dengan Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi terkait lainnya.
- Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui Keputusan Bupati.

b. Pengumuman Lowongan Formasi ASN

- Penyampaian pengumuman resmi formasi ASN Tahun 2024 melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Tolitoli, media sosial, papan pengumuman BKPSDM, dan media informasi lainnya.
- Pengumuman memuat informasi mengenai jenis formasi, kualifikasi pendidikan, unit kerja penempatan, persyaratan umum dan khusus, tata cara pendaftaran, jadwal, serta ketentuan lainnya.

c. Pendaftaran dan Unggah Dokumen secara Daring

- Pelamar melakukan pendaftaran secara daring melalui portal resmi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- Pelamar mengisi data, memilih formasi/jabatan yang dilamar, dan mengunggah dokumen persyaratan (ijazah, transkrip nilai, KTP, dokumen pengalaman kerja, dan dokumen lain sesuai ketentuan).

d. Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas)

- Panitia seleksi melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pelamar, baik secara daring (di sistem) maupun, jika diperlukan, verifikasi fisik.
- Verifikasi meliputi kesesuaian kualifikasi pendidikan, kecocokan data identitas, pemenuhan persyaratan khusus jabatan, serta kelengkapan dokumen.

e. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- Hasil seleksi administrasi diumumkan melalui portal pengadaan ASN dan media informasi BKPSDM.
- Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya sesuai jenis ASN dan formasi yang dilamar.

f. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

- Untuk formasi PNS (jika ada), dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN.
- Untuk formasi PPPK, dilaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosio Kultural, juga menggunakan sistem CAT BKN.
- Pelaksanaan seleksi dilakukan di lokasi ujian yang telah ditetapkan dan diawasi oleh panitia, pengawas dari BKN, serta pihak terkait lainnya.

g. Integrasi Nilai dan Penetapan Hasil Seleksi

- Nilai hasil seleksi diintegrasikan oleh sistem sesuai dengan ketentuan Kementerian PANRB dan BKN.
- Penetapan peserta yang lulus didasarkan pada pemeringkatan nilai dan mempertimbangkan ketentuan nilai ambang batas (passing grade) serta kebijakan afirmasi yang berlaku.

h. Pengumuman Peserta Lulus Seleksi

- Pemerintah Kabupaten Tolitoli mengumumkan daftar peserta yang lulus seleksi pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 melalui portal resmi penerimaan ASN, website pemerintah daerah, dan media informasi lainnya.
- Dalam pengumuman dicantumkan kewajiban peserta lulus untuk melengkapi berkas usul penetapan NIP/Nomor Induk PPPK.

i. Usul Penetapan NIP PNS dan Nomor Induk PPPK

- BKPSDM menyusun dan menyampaikan berkas usul penetapan NIP PNS dan/atau Nomor Induk PPPK kepada BKN sesuai prosedur dan batas waktu yang ditentukan.
- Setelah NIP/Nomor Induk PPPK diterbitkan, dilakukan proses penetapan dan pengangkatan menjadi PNS/PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan seleksi pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 dilaksanakan dalam rentang waktu bulan September 2024 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2025, dengan jadwal ringkas sebagai berikut :

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan ASN Formasi Tahun 2024



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cilandan, Kramat Jati, Jakarta Timur
13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 Jakarta, 27 September 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Tahun Anggaran 2024

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di

Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan surat Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/4543/SM.01.00/2024 tanggal 26 September 2024 hal Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran (T.A.) 2024 didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSA-E.

Bekai
Sertifikasi
Elektronik

Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi:

- a. Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - c. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN; dan
 - d. Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).
2. Seleksi pengadaan PPPK T.A. 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPPK Formasi T.A. 2024.
 3. Jadwal seleksi pengadaan PPPK Formasi T.A. 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf a, b, dan c sebagaimana Lampiran I. Sedangkan jadwal seleksi pengadaan PPPK bagi pelamar pada angka 1 huruf d sebagaimana Lampiran II.
 4. Waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf d dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS T.A. 2024 dan pengadaan PPPK Formasi T.A. 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf a, b, dan c.
 - b. BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 huruf d sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar (tenaga non ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengingat keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sebaran calon pelamar angka 1 huruf d, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang.
 5. Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf d sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



6. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PPPK T.A. 2024.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara,

 HARYOMO DWI PUTRANTO



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
6. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



Lampiran I Surat Plt. Kepala Badan
 Kepegawaian Negara
 Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024
 Tanggal : 27 September 2024

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d. 31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE



No	Kegiatan	Jadwal
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



Lampiran II Surat Plt. Kepala Badan
 Kepegawaian Negara
 Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024
 Tanggal : 27 September 2024

**Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang
 Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru
 di Instansi Daerah)**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



No	Kegiatan	Jadwal
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam pelaksanaan seleksi, Pemerintah Kabupaten Tolitoli melakukan koordinasi intensif dengan :

- a. **Kementerian PANRB**, terkait penetapan formasi dan kebijakan teknis pengadaan ASN Tahun 2024.
- b. **Badan Kepegawai Negara** (BKN/BKN Kantor Regional), terkait pelaksanaan seleksi dengan sistem CAT, integrasi nilai, serta penetapan NIP/Nomor Induk PPPK.
- c. **Inspektorat Daerah**, Inspektorat Jenderal, dan Aparat Pengawas lainnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan seleksi berjalan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik KKN.

4. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Seleksi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi, Pemerintah Kabupaten Tolitoli menyiapkan :

- Lokasi Ujian (misalnya di Universitas Tadulako atau lokasi lain yang ditetapkan).
- Perangkat komputer dan jaringan yang memenuhi standar minimal pelaksanaan CAT.
- Ruang tunggu, ruang registrasi, dan fasilitas pendukung bagi peserta dan panitia.
- Sarana pengawasan, termasuk pengawas ruangan, petugas TI, serta, jika ada, pemantauan melalui CCTV.

5. Pengelolaan Sanggahan dan Pengaduan Peserta

Selama pelaksanaan pengadaan ASN Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tolitoli menyediakan mekanisme :

- Sanggah/masa sanggah sesuai ketentuan pengadaan ASN, yang dikelola melalui portal resmi penerimaan ASN.
- Pengaduan dan layanan informasi melalui helpdesk BKPSDM, nomor kontak resmi, serta kanal pengaduan yang telah ditetapkan.
- Pengelolaan sanggahan dan pengaduan dilakukan secara tertib dan terdokumentasi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan seleksi yang transparan, akuntabel, serta memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat.

BAB V

HASIL SELEKSI DAN ANALISIS

1. Jumlah Pelamar dan Sebaran Formasi

Pelaksanaan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli mendapat respons cukup besar dari masyarakat. Berdasarkan rekapitulasi data pendaftaran, jumlah pelamar yang mendaftar untuk seluruh formasi adalah sebanyak ... orang, yang tersebar pada tiga kelompok utama formasi, yaitu :

1. Formasi Tenaga Guru

- Tahap 1 : 452 orang
- Tahap 2 : 212 orang

2. Formasi Tenaga Kesehatan

- Tahap 1 : 517 orang
- Tahap 2 : 112 orang

3. Formasi Tenaga Teknis Lainnya

- Tahap 1 : 1701 orang
- Tahap 2 : 601 orang

Sebaran jumlah pelamar dan formasi yang tersedia dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Formasi dan Jumlah Pelamar per Kelompok Jabatan

No	Kelompok Jabatan	Jumlah Formasi	Jumlah Pelamar	Rasio Pelamar per 1 Formasi
1	Tenaga Guru	140	Tahap 1 : 452 Tahap 2 : 212	3 : 1
2	Tenaga Kesehatan	100	Tahap 1 : 517 Tahap 2 : 112	5 : 1
3	Tenaga Teknis Lainnya	150	Tahap 1 : 1701 Tahap 2 : 601	11 : 1
	Total	390	3.595	

Keterangan :

Kolom “Rasio Pelamar per 1 Formasi” menunjukkan tingkat kompetisi untuk setiap kelompok jabatan.

2. Hasil Seleksi Administrasi

Setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh berkas pelamar, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pelamar yang memenuhi syarat administrasi (MS) :
 - Tahap 1 : 2.895 orang
 - Tahap 2 : 700 orang
2. Jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi (TMS) :

- ↳ Tahap 1 : 157 orang
- ↳ Tahap 2 : 225 orang

Rincian hasil seleksi administrasi per kelompok jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Seleksi Administrasi per Kelompok Jabatan

No	Kelompok Jabatan	Jumlah Pelamar	Lulus Administrasi (MS)	Tidak Lulus (TMS)
1	Tenaga Guru	Tahap 1 : 452 Tahap 2 : 212	Tahap 1 : 443 Tahap 2 : 194	Tahap 1 : 9 Tahap 2 : 18
2	Tenaga Kesehatan	Tahap 1 : 517 Tahap 2 : 112	Tahap 1 : 507 Tahap 2 : 92	Tahap 1 : 10 Tahap 2 : 20
3	Tenaga Teknis Lainnya	Tahap 1 : 1701 Tahap 2 : 601	Tahap 1 : 1563 Tahap 2 : 414	Tahap 1 : 138 Tahap 2 : 187
Total		3.595	3.213	382

Sebagian besar ketidakterpenuhan syarat administrasi disebabkan oleh, antara lain :

- Kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan formasi;
- Dokumen yang diunggah tidak lengkap atau tidak terbaca dengan jelas;
- Masa kerja/pengalaman yang tidak memenuhi ketentuan untuk formasi tertentu (jika disyaratkan);
- Ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan dokumen pendukung.

3. Hasil Seleksi Kompetensi (Ujian CAT)

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi kemudian mengikuti tahapan seleksi kompetensi sesuai ketentuan (seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural untuk PPPK). Berdasarkan hasil integrasi nilai yang dilakukan oleh BKN dan instansi terkait, diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi :

Tahap 1

- Hadir : 2.489 orang
- Tidak hadir : 24 orang

Tahap 2

- Hadir : 675 orang
- Tidak hadir : 25 orang

2. Jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas (lulus) : 379 orang

3. Jumlah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas (tidak lulus) : 2.785 orang

Rincian per kelompok jabatan :

Tabel 5. Hasil Seleksi Kompetensi per Kelompok Jabatan

No	Kelompok Jabatan	Peserta Ujian		Seleksi Kompetensi	
		Tahap 1	Tahap 2	Lulus	Tidak Lulus
1	Tenaga Guru	442	193	139	496
2	Tenaga Kesehatan	502	88	90	500
3	Tenaga Teknis Lainnya	1.545	394	150	1.789
	Total	2.489	675	379	2.785

4. Tingkat Keterisian Formasi

Berdasarkan penetapan hasil seleksi akhir dan ketersediaan peserta yang lulus serta memenuhi seluruh persyaratan, tingkat keterisian formasi ASN Tahun 2024 dapat dirangkum sebagai berikut :

- ✓ Jumlah formasi yang tersedia : 390 formasi
- ✓ Jumlah formasi yang terisi : 379 formasi
- ✓ Jumlah formasi yang tidak terisi : 11 formasi

Tabel 6. Rekap Keterisian Formasi ASN Tahun 2024

No	Kelompok Jabatan	Formasi		
		Tersedia	Terisi	Tidak Terisi
1	Tenaga Guru	140	139	1
2	Tenaga Kesehatan	100	90	10
3	Tenaga Teknis Lainnya	150	150	0
	Total	390	379	11

Formasi yang tidak terisi umumnya disebabkan oleh :

- Tidak adanya pelamar yang memenuhi kualifikasi dan/atau persyaratan khusus jabatan;
- Jumlah peserta yang lulus seleksi kompetensi lebih sedikit dibandingkan jumlah formasi yang tersedia;
- Peserta lulus yang mengundurkan diri atau tidak melengkapi berkas usul penetapan NIP/Nomor Induk PPPK sampai batas waktu yang ditentukan.

5. Analisis Umum Hasil Seleksi

Berdasarkan hasil seleksi dan keterisian formasi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

a. Tingkat kompetisi

- Kelompok jabatan dengan rasio pelamar per formasi tertinggi menunjukkan minat yang besar, namun juga menuntut seleksi yang lebih ketat.
- Sebaliknya, pada beberapa formasi tertentu (misalnya jabatan spesifik atau penempatan di wilayah tertentu), jumlah pelamar relatif sedikit sehingga mempengaruhi keterisian formasi.

b. Kualitas pelamar

- Persentase pelamar yang gugur pada tahap administrasi mencerminkan perlunya sosialisasi lebih baik tentang persyaratan dan tata cara pengisian data/dokumen.
- Persentase peserta yang tidak mencapai nilai ambang batas pada seleksi kompetensi menunjukkan perlunya peningkatan kesiapan pelamar dalam menghadapi ujian kompetensi.

6. Keterisian formasi dan dampaknya terhadap kebutuhan ASN

- Formasi yang terisi berkontribusi langsung terhadap penguatan kapasitas unit kerja, khususnya pada sektor pelayanan dasar.
- Formasi yang tidak terisi perlu dianalisis lebih lanjut untuk menjadi bahan perbaikan usulan formasi tahun berikutnya, baik dari sisi penyusunan kualifikasi, pola penempatan, maupun strategi sosialisasi.

7. Keterkaitan dengan upaya pencegahan korupsi

Proses seleksi yang terdokumentasi dengan baik, transparan, dan sesuai regulasi mendukung pemenuhan indikator pencegahan korupsi dalam kerangka MSCP KPK, khususnya pada area Manajemen ASN.

Data hasil seleksi dapat digunakan sebagai dasar penguatan sistem merit, penyusunan peta jabatan, dan penataan pegawai non-ASN.